



Judul : Angin segar buat kaum perempuan, 30 persen yang mengubah wajah DPR
Tanggal : Sabtu, 08 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Angin Segar Buat Kaum Perempuan 30 Persen Yang Mengubah Wajah DPR

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terkait keterwakilan perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR mendapat respons dari pemohon dan DPR. Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 tersebut, meminta agar AKD DPR memuat 30 persen keterwakilan perempuan.

Diketahui, gugatan ini diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini.

Dalam putusannya, MK menyatakan, agar setiap AKD mulai dari komisi, Badan Musyawarah

(Bamus), panitia khusus (Pansus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), hingga Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) harus memiliki keterwakilan perempuan.

"Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024 dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Terkait Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang Lembaga Legislatif, MK meminta agar setiap komisi di DPR harus punya keterwakilan perempuan yang merata.

Kemudian dalam amar terakhir, Suhartoyo memberikan penegasan agar setiap pimpinan AKD, baik komisi, MKD, Bamus, Baleg, Banggar, Pansus, BURT, maupun BKSAP, harus memuat 30 persen keterwakilan perempuan.

"Berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen (tiga puluh

persen)," kata Suhartoyo.

Salah satu Pemohon Titi Anggraini mengatakan, putusan 169/PUU-XXII/2024 akan menjadi tonggak sejarah perjuangan kesetaraan gender di Indonesia.

Menurut dia, putusan ini membawa dampak pada perspektif dan kebijakan parlemen yang lebih inklusif, terutama dalam isu-isu yang menyentuh langsung kepentingan publik, keluarga, dan kelompok rentan. "Ini memperkuat legitimasi dan kualitas pengawasan DPR," ujar Titi kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (6/11/2025).

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya

mengatakan, putusan MK tersebut untuk menempatkan keterwakilan perempuan dalam setiap AKD hingga pimpinan DPR merupakan hal progresif. Putusan ini dinilai melengkapi syarat keterwakilan perempuan yang telah menjadi aturan dalam sistem Pemilu. "Ini keputusan penting yang saya kira akan diapresiasi semua pihak," jelas Willy, Kamis (6/11/2025).

Untuk mengetahui pandangan Titi Anggraini dan Aditya Willy mengenai putusan MK yang meminta 30 persen pimpinan AKD DPR diisi anggota legislatif perempuan, berikut wawancaranya.

Terkait Keterwakilan 30 Persen Perempuan

Ini Akan Berdampak Pada Kebijakan Inklusif



“Selama ini, keterwakilan perempuan di pimpinan AKD masih jauh dari ideal. Banyak komisi strategis tanpa satu pun pimpinan perempuan, bahkan Komisi VIII DPR yang membidangi urusan perempuan dan anak pun tidak memilikinya.”

Sebagai pemohon, bagaimana pandangan Anda terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta 30 persen pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) diisi anggota legislatif perempuan?

Putusan MK ini menjadi tonggak penting dalam memastikan amanat konstitusi tentang kesetaraan dan nondiskriminasi jika benar-benar dijalankan dalam kelembagaan DPR. MK menegaskan, bahwa keterwakilan perempuan bukanlah kebijakan hati politik, melainkan kewajiban konstitusional, yang harus diinstruksionalisasi secara formal.

Ketua Komisi II DPR mengatakan, untuk memonitorkan putusan MK tersebut, harus dilakukan Revisi Undang-Undang MD3, apa tanggapan Anda?

Tidak harus melalui revisi Undang-Undang MD3. DPR dapat men-

daklanjutnya terlebih dahulu melalui mekanisme keputusan internal masing-masing fraksi di DPR sebagai bentuk pelaksanaan langsung atas putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut.

Di saat bersamaan, revisi Undang-Undang MD3 dan Tati juga perlu dilakukan sebagai pelembagaan konstitusionalitas keterwakilan perempuan di AKD secara formal dan melembaga.

Apakah ada batas waktu mengenai perubahan pimpinan AKD DPR dalam menyikapi putusan MK tersebut?

MK memang tidak menetapkan batas waktu, tetapi karena putusan itu bersifat *self-executing*, DPR sudah seharusnya segera menindaklanjutinya dalam waktu dekat agar struktur alat kelengkapan baru mencerminkan prinsip kesetaraan sebagaimana diperintahkan Mahkamah.

Sebenarnya, apa hal yang akan berdampak dari komposisi 30 persen perempuan pada AKD DPR?

Keterwakilan 30 persen perempuan di AKD akan membawa dampak pada perspektif dan kebijakan parlemen yang lebih inklusif, terutama dalam isu-isu yang menyentuh langsung kepentingan publik, keluarga, dan kelompok rentan. Ini memperkuat legitimasi dan kualitas pengawasan DPR.

Selama ini, bagaimana Anda melihat keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD di DPR?

Selama ini, keterwakilan perempuan di pimpinan AKD masih jauh dari ideal. Banyak komisi strategis tanpa satu pun pimpinan perempuan, bahkan Komisi VIII DPR yang membidangi urusan perempuan dan anak pun tidak memilikinya. Ini menunjukkan betapa kuatnya bias struktural yang masih perlu diubah. ■ **nm**

Ketua Komisi XIII DPR

Keputusan Progresif Ini Harus Segera Diterapkan



“Saya melihat ini sebagai prestasi dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak politik perempuan. Bahkan, jika dibandingkan, Indonesia kini lebih maju dari banyak negara demokrasi modern.”

Bagaimana Anda melihat putusan MK yang mewajibkan keterwakilan perempuan di setiap AKD DPR?

Putusan ini sangat progresif. Selama ini, keterwakilan perempuan sudah diatur dalam sistem Pemilu, tapi belum sampai pada struktur internal DPR. Jadi sekarang dari hulu ke hilir sudah sebangun. Ada keterwakilan perempuan yang proporsional. Ini langkah maju yang akan diapresiasi semua pihak.

Karena Anda menyebutnya sebagai keputusan progresif?

Karena ini bukan hanya soal keadilan gender dalam konteks fisik, tapi juga soal perspektif.

Konkritnya dalam legislasi akan seperti apa?

Pikiran dan sudut pandang perempuan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kewenangan DPR, baik di bidang leg-

islasi, anggaran, maupun pengawasan. Dengan adanya keterwakilan yang lebih luas, produk kewenangan DPR juga akan lebih baik dan berimbang.

Apakah Anda melihat ada implikasi besar bagi kinerja DPR ke depan?

Tentu saja dengan putusan MK ini, perempuan di DPR akan memiliki ruang lebih besar dalam pembahasan dan pengambilan keputusan penting. Hal ini bisa memperkaya kualitas kebijakan publik yang lahir dari parlemen, karena melibatkan pengalaman dan empati khas perempuan dalam prosesnya.

Sebagai Ketua Komisi XIII DPR, bagaimana Anda mengaitkan putusan ini dengan komitmen HAM Indonesia?

Saya melihat ini sebagai prestasi dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak politik perempuan. Bahkan, jika dibandingkan, Indonesia

kini lebih maju dari banyak negara demokrasi modern.

Perbandingan yang Anda maksud seperti apa?

Di Amerika dan Uni Eropa saja, sistem paritas atau keterwakilan proporsional sering kali hanya menjadi ketentuan undang-undang.

Apakah ada negara lain yang mengatur keterwakilan perempuan secara sejelas ini?

Hanya beberapa negara yang mengatur secara detail di tingkat undang-undang parlemen. Mayoritas hanya sampai kuota elektoral atau kesetaraan umum. Jadi kita patut bersyukur, karena Indonesia kini termasuk negara yang menegaskan prinsip kesetaraan secara konkret dalam lembaga legislatifnya. ■ **nm**